

## BUPATI PEKALONGAN FADIA ARAFIQ MINTA KADES BERPARTINER DENGAN KEJAKSAAAN DALAM PENGELOLAAN DANA DESA



Sumber Gambar:

<https://transtv45.com/wp-content/uploads/2023/01/IMG-20230131-WA0065.jpg>

### Isi Berita:

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq meminta kepala desa dan kejaksaan negeri berpartner dalam pengelolaan dana desa. Duet tersebut tidak dianggap sebagai momok yang menakutkan. Pemerintah dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan menggelar sosialisasi pengelolaan Dana Desa 2023 untuk pejabat tingkat kecamatan dan desa se-Kabupaten Pekalongan. Acara tersebut berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Pekalongan pada Senin 30 Januari 2023.

Dalam sambutannya, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq berpesan kepada seluruh camat, kepala desa atau lurah se-kabupaten pekalongan untuk berpartner dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan. Menurutnya, kejaksaan bukan momok melainkan teman dari pemerintah yang bisa diajak berdampingin dalam bekerja. Hal senada juga diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan, Feni Nilasari. Pihaknya menghimbau kepada seluruh camat dan kepala desa untuk selalu berkomunikasi dengan kejaksaan melalui kasi-kasi yang ada. Dalam kegiatan tersebut juga digelar penyerahan hadiah dan penghargaan kepada para pemenang lomba evaluasi pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan aset desa tahun 2022. Siang harinya, dilakukan penyerahan piagam penghargaan oleh Bupati Pekalongan kepada kepala kejaksaan negeri Kabupaten Pekalongan dan Jaksa Pengacara Negara Kejari Kabupaten Pekalongan. Penghargaan tersebut diserahkan atas pendampingan

hukum pelaksanaan pekerjaan di lingkungan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Pekalongan pada tahun 2022.

**Sumber Berita :**

1. <https://mtvjateng.tv/2023/02/01/bupati-pekalongan-fadia-arafiq-minta-kades-berpartner-dengan-kejaksaan-dalam-pengelolaan-dana-desa/>, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Minta Kades Berpartner dengan Kejaksaan dalam Pengelolaan Dana Desa, 01/02/2023.
2. <https://transtv45.com/2023/01/31/bupati-pekalongan-fadia-arafiq-minta-kades-berpartner-dengan-kejaksaan-dalam-pengelolaan-dana-desa/>, Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq Minta Kades Berpartner dengan Kejaksaan dalam Pengelolaan Dana Desa, 31/01/2023.

**Catatan :**

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
  - a. Pasal 1 ayat (2) Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
  - b. Pasal 3 Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun
  - c. Pasal 4 Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.
  - d. Pasal 5 ayat (1) Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa
  - e. Pasal 5 ayat (2) Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
  - f. Pasal 6 Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.
  - g. Pasal 15 Dana Desadisalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten/Kota.
2. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat

menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Sementara tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

- a. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
  - b. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
  - c. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.
  - d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
  - e. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa
  - f. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.
  - g. Meningkatkan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
3. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN):
- a. Pasal 11 ayat (1) Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah Desa di setiap kabupaten/kota dan rata-rata Dana Desa setiap provinsi.
  - b. Pasal 11 ayat (2) Rata-rata Dana Desa setiap provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan berdasarkan jumlah Desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah kabupaten/kota, angka kemiskinan kabupaten/kota, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.
4. Berdasarkan artikel diatas, telah digelar Sosialisasi Pengelolaan Dana Desa 2023 untuk pejabat di tingkat Kecamatan dan Desa se-Kabupaten Pekalongan pada 30 Januari 2023. Bupati Pekalongan meminta kepada seluruh Camat dan Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Pekalongan untuk bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Pekalongan dalam hal pengelolaan dana desa. Keberadaan sosialisasi ini ditujukan agar pihak kecamatan atau desa tidak lagi takut atau segan untuk meminta pembinaan maupun arahan dari pihak kejaksaan untuk mencegah terjadinya masalah dikemudian hari.
- Dalam kegiatan tersebut juga digelar penyerahan hadiah dan penghargaan kepada para pemenang lomba evaluasi pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan asset desa tahun 2022. Yang mana untuk pemenang lomba Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa yakni

Juara ke-1 Desa Blimbingwuluh Kec. Siwalan. Selanjutnya, untuk pemenang lomba Evaluasi Pengelolaan Aset Desa adalah pemenang ke-1 Desa Pegaden Tengah Kec. Wonopringgo.